

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 011/PP.00.00/K/RA.03/11/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR : 005/PP.00.00/K/RA.03/11/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU KABUPATEN INDRAGIRI HULU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengamanatkan untuk membentuk Sentra Gakkumdu di tingkat Kabupaten, yang menyebutkan “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu”;
- b. bahwa dalam rangka penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Indragiri Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Bawaslu Indragiri Hulu Nomor : 125 / RA.03 / K / PP.00/08/2022 tentang Penyampaian Nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 5 Agustus 2022;
2. Surat Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor : B / 1230 / IX / KEP / 2022 / SDM tentang Pengiriman Daftar Nama Personil Polres Inhu untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 September 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor :B-3243/L.4.12/Es.1/10/2022 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu tanggal 3 Oktober 2022:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 011/PP.00.00/K/RA.03/11/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 005/PP.00.00/K/RA.03/10/2022 Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024
- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :** Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Kepolisian Resor Indragiri Hulu dan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Indragiri Hulu bertanggungjawab untuk:
1. Melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum selama tahapan Pemilihan Umum tahun 2024;
 2. Melakukan Koordinasi antara Para Pihak dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu.
 3. Melakukan Sosialisasi, Konsultasi, Publikasi, dan Konseling dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan Umum;
 4. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

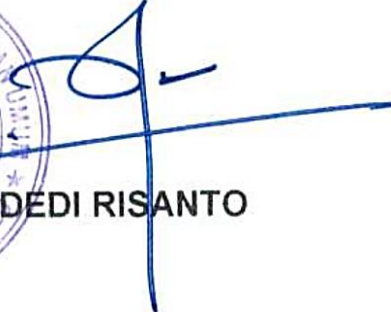
5. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini mempunyai masa kerja sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perubahan struktur dari masing-masing instansi;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Reba.
Pada tanggal : 14 November 2022

KETUA,




DEDI RISANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KAB. INDRAGIRI HULU
NOMOR : 011/PP.00.00/K/RA.03/11/2022
TANGGAL : 14 November 2022

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADUKABUPATEN INDRAGIRI HULU
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN
1.	DEDI RISANTO, S.IP., M.Si	PENASEHAT	KETUA BAWASLU
2.	AKBP BACHTIAR ALPHONSO, S.IK., M.Si	PENASEHAT	KAPOLRES
3.	ROMIYASI, SH	PENASEHAT	KAJARI
4.	AKHMAD KHAERUDDIN, S.Sos.I	PEMBINA	KORDIV HUKUM & SENGKETA
5.	KOMPOL DWI YATMOKO STP. S.IK.M.IK	PEMBINA	WAKAPOLRES
6.	ALBERT, SE, SH., AK	PEMBINA	KASI PIDUM
7.	RONY FITRIAN, S.IP	KOORDINATOR	KORDIV PP & DATIN
8.	AKP AGUNG RAMA SETIAWAN, S.IK., M.Si	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM
9.	DOLLY ARMAN HUTAPEA, SH	KOORDINATOR	KASUBSI PRA PENUNTUTAN
10.	ALI MUHTAR, S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU
11.	MULIANTO, SE	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU
12.	YULIANTO, S.Hut	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT
13.	TEGUH PRAYOGI, SH., MH	ANGGOTA	JAKSA
14.	DWI JOKO PRABOWO	ANGGOTA	JAKSA
15.	IPDA RIFLES BAGARIANG, SH	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT TIPIDTER
16.	AIPDA DEDY SUDIRKA, S.Sos	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT TIPIDTER
17.	BRIPKA BONA SIMANUNGKALIT	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT TIPIDTER
18.	BRIPTU YO SITORUS	ANGGOTA	ANGGOTA UNIT TIPIDTER

19.	DEPRIANTO SAPUTRA, SH., MH	ANGGOTA	PPNPNS
20.	ZULFAURI, SH	ANGGOTA	PPNPNS
21.	IRMANSYAH, SH	ANGGOTA	PPNPNS
22.	SULAIMAN, S.Kom	ANGGOTA	PPNPNS

Ditetapkan di : Pematang Reba.
Pada tanggal : 14 November 2022

KETUA,



DEDI RISANTO